




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

**PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

RHAHMADANI
NIM 11940221408

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : RHAHMADANI
Nim : 11940221408.
Judul Skripsi : **PERAN PEMBIMBING DALAM MENGATASI MISKOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19-7-2023
Pembimbing,



Nurjanis, MA
NIP.196909272009012003



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

للإبوة الدعو قواللنصرال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rhahmadani
 NIM : 11940221408
 Judul : PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU
 Telah di Munuqosahkan Pada sidang Ujian sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 Pada :
 Hari : Senin
 Tanggal : 17 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Pengujil

Dr. H. Arwan, M. Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Pengujii

Rahmad, M. Pd
 NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Pengujiii

Rosmita, M. Ag
 NIP. 197411132005012005

PengujiiV

Zularni, S. Ag., MA
 NIP. 19740702 200801 1 009



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Rhahmadani**
 NIM : **11940221408**
 Judul : **Peran Bimbingan Pernikahan Islam Dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Senin**
 Tanggal : **06 Februari 2023**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Listiawati Susanti, MA
 NIP. 19781212 2011101 1 006

Penguji II,

Dr. Miftahuddin, M.Ag.
 NIP. 19750511 2020312 1 003

a. Pengutiban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutiban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rhahmadani
 NIM : 11940221408
 Tempat/ Tgl. Lahir : Gunung Intan, 25 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : S1 Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **PERAN KONSELOR DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



Rhahmadani
 NIM. 11940221408

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Rahmadani**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Rahmadani NIM. (11940221408)** dengan judul **PERAN PEMBIMBING DALAM MENGATASI MISKOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Nurjanis, MA
 NIP.196909272009012003



PERSEMBAHAN

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Ankabut: 69)

Ini adalah karya kecilku yang telah kutuliskan dengan pikiranku.

Waktu tetesan keringat dan air mata hadir bersama rangkaian karya ku.

Karya ini telah membawa ku menjadi sarjanawan yang insyaallah akan berbakti pada negeri ini.

Ayahanda dan Ibunda tercinta ...

Kutipikan doa untuk mu disetiap sujudku

Semoga engkau selalu dalam lindungan Tuhan

Terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada ku

Setetes keringat yang ayahanda dan ibunda keluarkan tidak akan pernah mampu aku membalasnya

Tidak akan senilai dengan jutaan bahkan milyaran Rupiah.

Sungguh Tidak ada yang dapat mengukur cinta kasih ketulusanmu padaku.

Adik-adik ku tersayang...

Semoga kita saling menguatkan selamanya.

Teruntuk teman-teman ku

Terimakasih telah hadir dalam hidupku

Mewarnai setiap langkahku.

Dalam perjuangan ini kita saling berbagi, menjaga dan menguatkan.

Mungkin persahabatan kita belum setara

Memang tidak mudah mencapai kesetimbangan dalam persahabatan

Tapi, semuanya akan terasa mudah apabila disertai dengan doa dan ikatan.

ABSTRAK

Rahmadani. 2023. Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini dilatar belakangi tingginya angka perceraian disebabkan oleh rendahnya komunikasi anatar suami istri di Kecamatan Bangun Purba berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pembimbing KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bangun Purba. Salah satu faktor perceraian adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Pembimbing Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang pembimbing KUA dan pasang suami istri. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran konselor adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapat bimbingan agar perceraian tidak terjadi, Pembimbing berperan sebagai motivator yang memberikan bimbingan dalam mengatasi kekerasan rumah tangga (KDRT).

Kata kunci : Peran, Konselor , Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Penelitian ini mengutip sumber data atau selanjutnya dalam penulisan disertakan dan cantumkan sumber yang menyebutkan penelitian yang menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Rahmadani. 2023. *The Role of the Counselors in Overcoming Domestic Violence (KDRT) at the Religious Affairs Office of Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency. Thesis. Department of Islamic Guidance and Counseling, Faculty of Da'wah and Communication, Sultan Syarif Kasim University, Riau.*

This research is motivated by the high divorce rate caused by the lack of communication between husband and wife Bangun Purba Subdistrict based on the results of observations and interviews with KUA (Religious Affairs Office) Supervisors in Bangun Purba Subdistrict. One of the factors of divorce is domestic violence. The purpose of this study was to determine the role of the supervisor in overcoming domestic violence in the Office of Religious Affairs of Bangun Purba District, Rokan Hulu Regency, This type of research is qualitative research, data collection techniques, namely, observation, interviews, and documentation. Qualitative data is analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The informants of this research were 1 KUA counselor and 3 married couples. The results of this study concluded that the role of the counselor as a facilitator who facilitates the community to get guidance so that divorce does not occur, the counselor acts as a motivator who provides guidance in overcoming domestic violence (KDRT).

Keywords: Role, Counselor, Overcoming Domestic Violence (KDRT)

- © Hak Cipta Ditertimlik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Handwritten text: Hal ini merupakan bagian dari penelitian yang telah diterbitkan dan menyebutkan sumber: 1. Dalam bentuk slip sebagai catatan selanjutnya yang akan dipaparkan dan diterbitkan. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dalam bentuk slip sebagai catatan selanjutnya yang akan dipaparkan dan diterbitkan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Dr. Masduki, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Rosmita, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Miftahuddin M.Ag sebagai Penasehat akademik yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Nurjanis, S.Ag., M.A. Selaku dosen pembimbing yang membimbing Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang Bimbingan Konseling Islam.
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal administrasi.
9. Kepada keluarga formadiksi yang telah memberi semangat dan motivasi kepada peneliti
10. Kepada teman- teman keluarga besar Bimbingan Konseling Islam 19 yang telah kebersamai peneliti menuntut ilmu
11. Kepada Bapak H. Gustaman S.Ag,M.sy Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bangun Purba,Bapak Samsuar S.Ag selaku Pengelola Bahan Administrasi Kepenghuluan dan kepada Ibu Elvina S.pd yang telah membntu peneliti saat penelitian .

12. Kepada Bapak Ibu guru penulis mulai dari Tk,SD,MTS,MA yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
 13. Kepada kakak Siti Asiah S.pd ,yang telah banyak membantu penulis baik dari segi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
 14. Kepada sahabat saya Hermila Lubis S.sos ,yang telah banyak membantu penulis baik dari segi motivasi,materi dan fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini
 15. Untuk adik Wardani dan Mysy Al maidah yang telah mendo`a kan dan memberi semangat kepada penulis
 16. Untuk Teman sekamar peneliti yaitu Wirdatul Jannah dan Nurhakiky yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
 17. Terimakasih Kepada Sahabat peneliti yang selalu ada di saat peneliti galau dan selalu mendengar kan curhatan Putri Dwi Astuti,Umi Rokhimah , Anisa Ramadani, Nurul Wahida,Selva Yolanda,Nurul Hafizah,Siti Patimah
 18. Terimakasih Juga kepada tetangga saya Endi yang selalu membantu dalam perekonomian peneliti
 19. Untuk keluarga,Sahabat dan seluruh pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak di sebutkan satu persatu .Terimakasih kepada teman seperbimbingan dan teman kkn yang selalu memberikan semangat
- Semoga semua kebaikan yang telah penulis dapat kan sebuah amal kebaikan disisi Allah SWT serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru,12 Juli 2023

Penulis

RHAHMADANI
NIM : 11940221408

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	ABSTRACT	ii
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	vi
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang	1
	B. Penegasan Istilah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Penelitian	7
	E. Kegunaan Penelitian	7
	F. Sistematika Penelitian	8
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
	A. Kajian Terdahulu	9
	B. Landasan Teori	10
	C. Konsep Operasional	30
	D. Kerangka Pikir	31
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
	A. Desain Penelitian	33
	B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
	C. Sumber Data Penelitian	33
	D. Informan Penelitian	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	34
	F. Validitas Data	36
	G. Teknik Analisa Data	37
	BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
	A. Sejarah KUA Bangun Purba	39
	B. Visi dan Misi	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50

A. Hasil Penelitian..... 50

B. Pembahasan 56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 59

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran 59


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya bahkan ingin mengetahui apa-apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa penasaran dan atau rasa ingin menyebabkan manusia untuk membutuhkan interaksi melalui komunikasi. Komunikasi pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator), sedangkan orang yang menerima pesan dinamakan komunikan (communicate). Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan.

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at. Anjuran untuk menikah dan perintah melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat An-Nur (24) ayat 32 berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."(QS An-Nur [24] :32)¹

¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Penal Ilmu dan Amal, 2002, Hlm. 282



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dapat memelihara dan menyelamatkan keturunan secara baik sah. Di samping itu, pernikahan pada dasarnya menjaga martabat wanita sesuai dengan kodratnya. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dengan perjanjian yang teguh yang ditetapkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami istri dengan abadi. Supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu ketentraman, Adapun kata nikah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha* yang berarti nikah. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi tentang pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lak-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.²

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan pernikahan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi Suami Istri, sehingga terbinalah ketenteraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.³

Pernikahan adalah ikatan kuat yang menggabungkan jiwa kedua suami istri, membuatnya merasa diikat dan memperbaikannya sebagaimana berbau air jernih yang enak untuk diminum. Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling membantu.⁴ Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan serta terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain. Permasalahan-permasalahan ini yang kemudian menyebabkan

Mr. H. Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan islam* (Tintamas Indonesia, Jakarta:1983), h.125

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Penerjemah Chairul Halim,* (Jakarta: Gemma Insani Press, 1998), Cet. Ke-1, h.91

ibid. h.91



- pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah melalui jalan perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama pada tahun 2018, di Indonesia angka perceraian secara Nasional mencapai +200 ribu pasangan per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi di setiap tahunnya.⁵
- Peristiwa kekerasan ini masih dianggap sebagai masalah pribadi dan orang diluar keluarga tidak perlu tahu. Namun seiring berjalannya waktu, kasus KDRT tidak dapat disepelekan lagi, karena kasus KDRT yang semakin meningkat menyadarkan kita bahwa kekerasan ini sudah tidak dapat ditolerir lagi dan kita tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah masalah individu, tetapi sudah menjadi masalah nasional karena masalah hak asasi manusia diabaikan. Fenomena sosial yang sudah menjadi jangka panjang di beberapa rumah tangga di indonesia yaitu KDRT. Namun, kejadian ini hampir tidak pernah terdengar karena akibat dari persepsi orang lain bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang agak tabu untuk dibicarakan secara terbuka.⁶ Kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merusak seseorang, serta merusak harta benda. Segala hal yang berbentuk dan berbau ancaman, seperti mengucap kata kasar, cemooh, penghinaan juga bisa disamakan dengan suatu bentuk dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti seseorang dan juga bisa merusak harta benda, dan juga termasuk ancaman koersif terhadap kebebasan pribadi.⁷ Menurut UU Nomer. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang dapat mengakibatkan adanya kesengsaraan serta penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan juga penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

⁵ Gustaman, Pengurus KUA di Bangun Purba, wawancara pada tanggal 06 Januari 2023.

⁶ Barbara Krahe, Perilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.244.

⁷ Purnianti, Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hlm. 2.



- © Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau
 Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang
 State Ismrit University of Sufan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup rumah tangga.⁸ Dalam keluarga, perempuan merupakan pihak yang paling rentan dan beresiko tinggi menjadi korban KDRT.

Konselor juga berperan penting dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena konselor dapat membantu dan berperan sebagai konsultan, agen pengubah, agen prevensi primer, manager dan konselor yang mendampingi klien untuk membantunya mencari solusi dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Juga dapat membantu korban mengembalikan hak-hak perempuan dalam keluarga yang hilang akibat peristiwa kekerasan yang dialami. Selama ini para konselor telah banyak membantu klien atau korban yaitu dalam pemulihan kesehatan korban dan juga dalam pemulihan mental korban KDRT dan sebagai advokat bagi korban KDRT dengan melakukan pendampingan sebagai: konsultasi Hukum, ikut mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi, melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum, juga menerapkan penjangkauan dan home visit jika diperlukan, serta mediasi. beberapa pelapor atau korban lebih memilih untuk melakukan mediasi dan berdamai daripada memperkarakan pelaku ke jalur hukum. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kesepakatan dari 2 pihak keluarga, ada juga yang dikarenakan merasa malu jika kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dibawa ke jalur hukum, sehingga bersepakat untuk berdamai saja. Faktor yang berikutnya dilatarbelakangi oleh ketidakmandirian secara ekonomi. Karena sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, yang secara ekonomi masih bergantung pada suaminya. oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan korban terkadang bimbang untuk melanjutkan ke jalur hukum dan bercerai. Korban takut jika berpisah dengan suaminya akan kehilangan dukungan finansial. Jika seperti itu maka konselor dan pendamping tidak bisa memaksa pelapor atau korban untuk melanjutkan ke jalur hukum. Tetapi mengarahkan agar ada sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak supaya kasus serupa tidak diulangi kembali oleh pelaku.⁶ Maka dari hal tersebut, seseorang yang pernah mengalami kekerasan membutuhkan tempat

⁸ Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Keekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 11 ayat (1)



- © Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaduan dan perlindungan. Biasanya mereka sampaikan kepada teman, kerabat terdekat atau bisa lebih efektif lagi jika ada konselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Konselor sangat berperan dalam membantu mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga untuk tercapainya kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Konseling yang diberikan agar suami atau istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk keluarganya. .

Pembimbing pernikahan ini merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi calon pengantin ataupun keluarga untuk mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian dengan beberapa faktor yaitu salah satunya miskomunikasi. Pihak calon mempelai dapat mendapatkan bimbingan pernikahan dari pembimbing atau konselor dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba. KUA Kecamatan Bangun purba merupakan salah satu dari 15 Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. KUA Kecamatan Bangun Purba sendiri memiliki tugas di antaranya adalah mengurus urusan yang berkaitan dengan pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, serta sarana ibadah, dan lain-lain. Salah satu program yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bangun Purba yang berkenaan dengan urusan pernikahan adalah melaksanakan kegiatan Bimbingan Pernikahan. Pihak KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan Pernikahan bagi calon pengantin selain diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu di ketahui sebelum menuju berkeluarga sehingga nantinya pasangan pengantin akan dapat membangun keluarga bahagia yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Dari latar belakang tersebut peneliti melihat bahwa pelaksanaan Peran Konselor dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belum

sepenuhnya terlaksana karena masih adanya kasus perceraian karena faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Di kantor urusan agama (KUA) Bangun Purba masyarakat yang diberi bimbingan hanya sekedar mendengarkan saat bimbingan, tidak mengamalkan nya dalam urusan rumah tangga sehingga masih banyak terjadinya Kekerasan dalam berumah tangga dan terjadilah percetakan dan berujung pada perceraian. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul” *Peran Konselor dalam mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu*”.

2. Penegasan Istilah

1. Peran

Menurut Soerjono soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Berdasarkan pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam pencapaian tujuan usaha yang di tetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab dan akibat.⁹

2. Konselor

Pembimbing (Konselor) adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling.¹⁰ Sebagai pihak yang paling emahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor atau pembimbing menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator dan motivator bagi klien..¹¹

3. Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan yang aman bagi manusia untuk menyalurkan naluri seks.Pernikahan dapat memelihara Dan menyelamatkan keturunan secara baik dan sah.Di samping itu juga pernikahan pada dasarnya menjaga martabat wanita sesuai dengan kodratnya,sehingga muncul kesan bahwa wanita sebagai pelampiasan

Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)

Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta (Amzah,2010) H.3

Samsul Munir Amin , *Bimbingan dan Konseling Islam*,(Jakarta 2010) Cet Pertama H. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafsu seks lelaki. Pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan yang kuat dengan perjanjian yang teguh yang di tetapkan di atas landasan niat untuk bergaul antara suami supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah di sarikan oleh Allah dalam Al-Qur`an yaitu ketentraman kecintaan dan kebahagiaan.¹²

C. Ruang Lingkup Kajian

Masalah yang dianggap dalam skripsi ini terlalu luas jika di teliti secara keseluruhan, maka dari itu agar penelitian ini tidak melebar dan lebih ter arah penulis membatasi permasalahan ini pada peran konselor dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangun Purba kabupaten Rokan Hulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan yaitu; Bagaimana Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumh Tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu?

E. Tujuan peelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran konselor Dalam Mengatasi kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

F. Fungsi Penelitian

1. Fungsi Akademik

a. Hasil dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada Bimbingan Konseling Islam mengenai Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

2. Manfaat praktisi

a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para akdemis untuk mendapatkan gambaran Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang masing-masing BAB terdiri dari berbagai sub pendukung. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab:

BAB I : Penduluan pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metodologi penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian atau subyek penelitian

BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dari pembahasan.

BAB VI : **Penutup** berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentang Bimbingan Pernikahan ini sudah banyak dibahas, penelitian terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah awal penyusunan skripsi agar terhindar dari kesamaan isi pada skripsi sebelumnya. Tinjauan pustakan sebagai berikut:

1. Agung Budi Santoso, 2019 dengan judul jurnal “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial “. Dimana letak perbedaan jurnal yang diteliti oleh agung dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal milik agung lebih fokus meneliti mengenai kasus KDRT dalam perspektif pekerja sosial, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk persamaannya yaitu sama dalam meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.¹³
2. Ranny Rahmawati, Sukidin, Pudjo Suharso, 2018 dengan judul jurnal “ Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Dimana untuk letak perbedaan jurnal yang diteliti oleh ranny, sukidin, suharso dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal milik ranny, sukidin, suharso lebih fokus meneliti tentang pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi penulis lebih fokus kepada peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk persamaannya yakni sama dalam meneliti mengenai kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial,” Jurnal, No. 1 (juni 2019)

Ranny Rahmawati, Sukidin, dan Pudjo Suharso, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember,” Jurnal, No. 2 (2018): 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ahmad Jazil dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar adalah peserta yang sudah mendaftar di kantor urusan agama, namun belum melangsungkan akad nikah. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para pasangan merasa kepercayaan diri masing-masing meningkat dan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tampak eksistensi bimbingan perkawinan pranikah dapat menciptakan keluarga sakinah.¹⁵

4. Susanti Nadeak dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pra-nikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik, bimbingan yang diterapkan sudah menunjukkan efek terhadap keluarga bapak Adessie Rony dalam memahami hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah di KUA medan petisah.¹⁶

3. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Pengertian peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran mempunyai arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.¹⁷ Kata dasar peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti Peran adalah bagian dimainkan oleh seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menelaraskan dirinya dengan keadaan.

¹⁵ Ahmad Jazil. *Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah* (Kota Makasar: Bima Akrasa, 2020) H. 1

¹⁶ Susanti Nadeak. *Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah* (Jakarta: Kencana, 2017) H.1

¹⁷ Utari Ridhayanti. *Peran Pengurus Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Melalui Pendekatan Ajaran Islam* (Uin Ar-Raniry, 2018), hal 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “Peran” kerap banyak diucapkan banayak orang.Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata “Peran” dikaitkan dengan “ apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama.Dalam Pengertian Umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan.Peranan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Menurut Sedarmayanti,Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompokatau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.Dalam kenyataannya, mumkin jelas dan mungkin jga tidak begitu jelas.Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.¹⁸

Kata Peran adalah akronim dari pemetakan pikiran yang sering juga disebutkan dengan istilah mind mapping.Pemetakan pikir (bahasa inggris mind mapping) adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan.Metode ini dikenal oleh Tony Buzan pada tahun 1974,seorang ahli pengembangan potensi manusia dari inggris.Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi kedalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak.Mind Map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah akan memetakan pikiran pikiran kita.Mind Map juga sangat sedehana.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan

¹⁸ Sedarmayanti,*Sumber Daya Manusia Dan ProduktivitasKerja*. (Bandung: Mandar Maju,2004), hal. 33

¹⁹ Dra.Toni Suhartatik, M.pd . *ImplementasiPeran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*(Cv.Multimedia Edukasi ,2020, hal.11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban-keajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.²⁰

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Teori Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seseorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²¹

Peran diartikan pada karakterisasi yang di sandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama dalam satu penampilan unjuk peran.²²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), h. 44.

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 215.

²² Edy Suhardono, *Teori Peran (konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang di jalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

1. Dimensi Peran

Ada Beberapa Dimensi Peran Sebagai Berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran Sebagai Strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²³

2. Macam-macam Peran

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santoso, *Peran Serta Masyarakat Dalam mengelola Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003)

Macam-macam peran adalah sebagai berikut :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu siste
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁴

3. Fungsi Peran

Menurut J.Dwi Narwoko dan Hendropuspitu menyebutkan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi).
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan (delgasi)
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).

Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: peranan yang diharapkan (expectes roles) ialah cara ideal dapat pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Sedangkan peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan.

Soerjono Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers 2012) hal 212



2. Pengertian Konselor

a. Pengertian konselor

Menurut Lesmana, konselor merupakan salah satu pihak yang membantu klien atau korban dalam proses konseling. Sebagai seseorang yang memiliki pemahaman yang luas tentang dasar-dasar dan teknik konseling, ia tidak hanya memenuhi perannya sebagai manajer klien akan tetapi juga dapat berperan sebagai konselor, konsultan, guru yang mendampingi klien hingga klien mampu menemukan dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika disebut konselor adalah tenaga yang profesional dan sangat berarti bagi klien atau korban.²⁵ Dalam melakukan proses konseling seorang konselor diharuskan dapat membuat suasana yang kondusif saat proses konseling tengah berlangsung dan juga dapat menerima kondisi dari klien atau korban dengan apa adanya, serta dapat memposisikan dirinya agar bisa memahami dengan baik permasalahan yang sedang dihadapi oleh korban.

b. Peran Konselor

Baruth dan Robinson mendefinisikan peran konselor sebagai interaksi untuk “posisi” dan bagian dari orang yang benar-benar menempati posisi tersebut. Oleh karena itu, dapat kita definisikan bahwa apa yang dikemukakan Barut dan Robinson dapat diartikan jika peran tersebut adalah apa yang diharapkan dari sebuah posisi konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor. Contohnya seperti orang konselor yang harus memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masalah klien. Barut dan Robinson juga mendefinisikan peran konselor sebagai peran yang berkaitan erat dengan peran konselor unsur-unsurnya berbeda. Tergantung lembaga tempat pengawas bekerja, tetapi peran dan tanggung jawabnya sama.²⁶

²⁵ Namora Lumongga Lubis Hanida, *Konseling kelompok*, hal.26
 Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta :encana, 2011) hlm.215



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu :

1. Sebagai Konselor Mencapai tujuan intrapersonal dan interpersonal dalam mengatasi kesulitan dalam pengembangan hidup dan pengambilan keputusan, serta memikirkan agenda perubahan dan pertumbuhan.
2. Sebagai Konsultan Mampu bekerja dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental klien, seperti supervisor senior (lead supervisor). Dan siapa saja yang mempengaruhi kehidupan kelompok inti.
3. Sebagai Agen Pengubah Mempengaruhi dan memengaruhi lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien (lingkungan berdampak pada kesehatan mental).
4. Sebagai Agen Prevensi Primer Mencegah kesulitan perkembangan dan mengatasi (proses menghadapi tekanan internal maupun eksternal yang dianggap berpotensi mendorong batas kemampuan individu) sebelum hal itu terjadi.
5. Sebagai Manager Mengelola program layanan yang berharap dapat memenuhi berbagai macam harapan serta berfungsi sebagai administratif.

Fungsi Konselor

Menurut Baruth dan Robinson adapun yang menjadi fungsi konselor sebagai berikut:

1. Sebagai Konselor Asesment, Evaluasi, Diagnosis, Rujukan, Wawancara Individual, Wawancara Kelompok.
2. Sebagai Konsultan Asesmen, Memimpin kelompok pelatihan, Rujukan, Membuat skedul, Interpretasi test.
3. Sebagai Agen Pengubah Analisis System, Testing Evaluasi, Perencanaan Program, Hubungan Masyarakat, Konsultasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sebagai Agen Prevensi Primer Memimpin kelompok pelatihan, contohnya keterampilan interpersonal, Merencanakan panduan pribadi untuk pembuatan keputusan dan keterampilan pemecahan masalah.²⁷
5. Sebagai Manajer Membuat Skedul, Testing, Riset, Perencanaan, Asesmen kebutuhan, Mengembangkan server atau koesioner, Mengelola tempat, Menyusun dan menyimpan data material.²⁸
6. Konselor memiliki fungsi yang paling utama yaitu dapat membantu klien atau korban dalam mengetahui serta memahami kekuatan - kekuatan diri-sendiri, dapat menjumpai hal apa saja yang akan menjadi penghambat klien dalam menemukan kekuatannya sendiri, serta bisa menjelaskan pribadi seperti apa yang klien harapkan.

d. Proses Konseling

Peristiwa yang berkelanjutan dan memberikan arti bagi peserta konseling (Brammer 1979). Namun secara umum proses konseling terdiri dari tiga tahap :

a. Tahap Awal Konseling

1. Membangun hubungan konseling dimana klien berpartisipasi. Adalah penting apakah klien berbicara dengan konselor dan tahap awal inilah yang sangat menentukan keberhasilan proses konseling.
2. Memperjelas dan mengidentifikasi masalah. Hal ini penting karena konselor mempunyai peran yang penting dalam membantu mengklarifikasi masalah klien, dan klien juga tidak memahami potensi dirinya, karena tugas konselor adalah membantu klien memetakan pilihannya, membantu mendefinisikan masalah dan mengklarifikasi masalah.

Lesmana, Jeanette Murad, Dasar-Dasar Konseling (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal 93

Lesmana, Jeanette Murad, Dasar-Dasar Konseling (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal 93



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membuat penaksiran dan penjajakan. Memiliki makna yaitu konselor mampu untuk menaksir kemungkinan dan mengembangkan masalah dengan membangkitkan potensi yang klien miliki.
 4. Menegosiasikan kontrak, memiliki makna yaitu konselor membuat sebuah perjanjian dengan klien untuk menentukan waktu yang diinginkan untuk melakukan pertemuan.²⁹
- b. Tahap pertengahan atau Tahap Kerja
1. Meneliti dan menyelidiki lebih lanjut masalah, isu dan kepedulian klien lebih jauh. Ini berarti bahwa konselor harus berusaha memberikan perspektif dan alternatif baru kepada kliennya terhadap masalah tersebut. Dan konselor melakukan penilaian ulang, yang melibatkan klien mengavaliasi masalah bersama. Jika klien antusias, itu menunjukkan bahwa klien sangat terlibat dan terbuka.
 2. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Yang penting adalah apakah klien merasa senang diikutsertakan dalam diskusi konseling dan juga menunjukkan kebutuhan mengembangkan potensi dan memecahkan masalah. Konselor juga harus berusaha bekerja dengan keterampilan yang berbeda, menjaga kebaikan, empati, kejujuran dan ketulusan saat membantu klien.
 3. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Memiliki makna konselor dengan klien harus selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya, karena kontrak benar-benar memperlancar proses konseling nantinya.³⁰
- c. Tahap Tindakan atau Tahap Akhir Konseling
1. Menyimpulkan perubahan yang sesuai dalam sikap dan perilaku. Artinya, korban dapat membuat pilihan yang berbeda dan

Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, hal 50-51.
ibid . hal 52.

mendiskusikannya dengan konselor, dan korban memutuskan sendiri pilihan mana yang dipilihnya atau yang terbaik untuk korban nantinya.

2. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Memiliki makna korban kemudian mencari makna dalam hubungan konseling sebagai kebutuhan akan perubahan.
3. Menerapkan perubahan perilaku. Penting untuk menyadari perubahan sikap dan perilaku dalam konseling selanjutnya. Saat klien menyadari sepenuhnya kebutuhan akan perubahan.
4. Mengakhiri hubungan konsultasi. Jika konselor mengakhiri konseling, dia harus mendapatkan persetujuan dari klien.

e. Pelaksanaan konseling dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

Ada dua teknik konseling yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penerapan konseling dalam menangani kasus KDRT, yaitu :

1. **Konseling Individual** Teknik konseling individual ini merupakan layanan konseling tatap muka antara konselor dengan korban. Dengan tujuan konselor dapat mengusahakan prosesnya dengan kemampuan korban itu sendiri sehingga masalah korban akan terselesaikan secara baik dan benar.
2. **Konseling Kelompok** Teknik konseling kelompok ini adalah layanan konseling yang diberikan kepada sekelompok klien dan konselor yang menjadi pemimpin dalam kelompok untuk melakukan proses konseling serta didalam konseling ini juga terdapat pengungkapan serta pemahaman dari permasalahan korban, pencarian penyebab terhadap munculnya permasalahan serta upaya dalam memecahkan permasalahan dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode-metode yang khusus, kegiatan evaluasi serta tindak lanjut.³¹

Ada juga pelaksanaan lainnya yang bisa menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni :

- a. Layanan konseling individual Bantuan yang diberikan konselor kepada klien, bertujuan untuk mengembangkan potensi klien dan juga agar mampu mengatasi masalahnya sendiri dan beradaptasi secara positif.
- b. Layanan bimbingan kelompok Suatu bantuan layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok klien agar dapat memecahkan permasalahan yang menghambat perkembangan klien.³²

Implementasi lainnya bisa diterapkan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu bisa dengan kunjungan rumah atau *home visit*, kunjungan rumah yaitu suatu teknik pengumpulan data klien yang diperoleh selama kunjungan klien ke rumah untuk membantu masalah yang diderita klien. Dan juga sebagai pelengkap dari informasi korban yang telah direkam sebelumnya, yang juga tersedia dari hasil konseling. Kunjungan rumah juga bertujuan untuk membangun hubungan antar lembaga keluarga, masyarakat dan sekolah. Tujuannya juga untuk mengumpulkan informasi penting mengenai latar belakang anak serta keluarganya dan untuk mengupulkan informasi baru atau untuk memeriksa apakah informasi yang diterima benar atau tidak. Yang terakhir mengenal lingkungan hidup dari klien dan untuk membahas tentang seorang klien bila membutuhkan kerjasama dengan orang tua.³³

³¹ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Hal 288

³² Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, hal. 35.

³³ W. S Winkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, hal 98.



f. Hambatan konselor dalam pelaksanaan proses konseling

Hambatan dan tantangan bagi seorang konselor itu pasti ada di saat dia melakukan tugasnya dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Menurut Hadley dan Stupp hambatan dalam melakukan pelaksanaan konseling kasus KDRT yaitu :

1. Konselor terlalu dalam mengeksplorasi klien, hal ini juga akan menjadi masalah jika konselor terlalu dalam mengungkapkan jati diri dari klien sehingga terkesan menekan klien. Apa bila terlalu terburu-buru dalam menggali tentang permasalahan kehidupan klien maka akan berakibat kehilangan informasi penting yang menjadi kunci atau isu sentral.
2. Konselor terlalu berhati-hati saat memeriksa klien, sehingga konselor mungkin gagal dalam proses perubahan korban tanpa pernah menangani inti masalah. Hal ini bisa terjadi jika seorang konselor kurang memahami teknik konseling serta kurang paham tentang etika dalam konseling.
3. Aplikasi yang tidak cocok, bisa juga konselor sudah paham akan teoriteori konselingnya namun lemah dalam melaksanakan praktiknya dan juga bisa kurang benar dalam penggunaannya.
4. Hubungan konseling yang tidak berhasil, ini akan terjadi jika rapport tidak terwujud dengan baik sehingga menjadi emosi positif yang dialami korban kepada semua orang terdekatnya, serta dialihkan sepenuhnya kepada konselor.
5. Permasalahan komunikasi adalah permasalahan biasa yang sering terjadi ketika konselor tidak mampu berkomunikasi dengan baik serta tidak dapat menangkap apa yang sudah disampaikan oleh korban, serta sulit mengenali penyimpangan didalamnya.
6. Fokus terdapat beberapa permasalahan yakni kegagalan konselor membuat fokus pada masalah dan gagal mengembangkan isu sentral. Fokus yang tidak nampak atau terlalu banyak membuat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus yang kaku dengan topi tunggal. Terdapat fokus pada klien namun mengabaikan konteks lingkungan serta sosial budaya.

g. Kelemahan konselor

konselor terlalu terpaku pada teori sendiri sehingga gagal melihat teori yang lain dimana memungkinkan lebih efektif. Konselor yang keliru dalam menggunakan teknik konseling. Penafsiran yang dilakukan oleh konselor tidak cermat sehingga memungkinkan tidak menjangkau kebutuhan serta harapan dari klien. Tidak beragamnya alternatif juga bisa menjadi kelemahan dari konselor yang berakibat pada tidak mampunya merespons perilaku korban yang beragam.³⁴

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan atau tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan dan mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun pemaksaan dan tindakan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁵

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan temuan survei nasional pengalaman hidup perempuan, ditemukan 4 faktor penyebab KDRT, yaitu:

1. faktor individu perempuan, jika kita lihat dari bentuk pengesahan perkawinan, perkawinan di luar nikah lebih berpeluang mengalami kekerasan fisik, mental dan seksual. Dibandingkan dengan perempuan yang sudah menikah secara sah dimata hukum dan agama. Faktor lain yang menjadi salah satu pemicu dorongan KDRT adalah seringnya adu mulut dengan suami, karena membuat wanita rentan mengalami KDRT daripada laki-laki dan perempuan yang jarang bertengkar.

³⁴ Namora Lumongga Lubis Hasnida, *konseling kelompok*, hal 73.2011

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 1





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. faktor pasangan, suami yang memiliki selingkuhan akan beresiko tinggi mengalami tindakan KDRT. Pasangan yang menganggur, pasangan yang mabuk dan seringkali pecandu alkohol, atau istri yang suaminya menggunakan narkoba, pasangan tersebut mengalami lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga.

c. faktor ekonomi, istri yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah dari suaminya memiliki resiko akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

d. faktor sosial budaya, pasangan yang berada di kota lebih rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga daripada pasangan yang hidup di pedesaan.³⁶

4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

a. Kekerasan Fisik

- 1) Mencubit, caranya dengan diputar sedikit menggunakan jari jempol dan jari telunjuk dengan objeknya paha atau lengan.
- 2) Mendorong, caranya yaitu memakai kedua tangan untuk menjadi alatnya, namun yang menjadi objeknya bisa benda ataupun makhluk hidup sehingga terjungkal.
- 3) Menampar, caranya yaitu memukul menggunakan telapak tangan dan titik sasarannya pelipis atau pipi.
- 4) Menendang, caranya yaitu pukulan menggunakan kaki dengan keras, dan untuk objeknya bisa manusia atau bola dengan disertai amarah dan posisi kaki diangkat ke depan atau lurus ke depan.
- 5) Memukul, adalah perbuatan atau perilaku menggunakan alat-alat seperti (kayu, rotan, dll).
- 6) Membunuh, untuk membunuh seseorang melanggar atau tidak melanggar hukum.

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya, Tahun 2016



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kekerasan psikis

- 1) Mengkritik, mengecam dengan perkataan.
- 2) Merendahkan, menganggap seseorang itu tidak berharga atau tidak memiliki harga diri.
- 3) Mengurangi kepercayaan diri, menurunkan rasa percaya diri sehingga menjadi pribadi yang tertutup.
- 4) Ancaman adalah semua perusahaan dan kegiatan baik di dalam maupun diluar negeri yang kontroversial.
- 5) Penghinaan, menganggap hina drajat orang lain.

c. Kekerasan seksual

- a) Pelecehan, pelecehan seksual adalah setiap perilaku sek yang dilakukan secara sepihak juga tidak diinginkan oleh korban.
- b) Hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, misalnya bagaimana orang tersebut menggunakan objek seksual untuk seks

d. Kekerasan penelantaran rumah tangga

- 1) Pengabaian secara ekonomi, yakni tidak memperdulikan tentang hak-hak yang harus dipenuhi atau lepas tanggung jawab.
- 2) Eksploitasi, adalah bekerja secara paksa atau perbudakan dan penindasan.
- 3) Tidak menafkahi pasangannya, tidak memberikan uang kepada anak atau istrinya.

5. Peran konselor Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun Peran Konselor yang dilakukan untuk mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai fasilitator yaitu memberi pengarahan tentang berbagai strategi, teknik dan pendekatan dalam pelaksanaan program dalam mengatasi miskomunikasi suami istri.

a. Peran Konselor sebagai Fasilitator

Konselor sebagai fasilitator dan pembantu bagi peserta fasilitator di tuntut untuk harus mampu mengidentifikasi masalah dari kliennya. Fasilitator harus



2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mampu memfasilitasi kliennya. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi kesempatan dan model, melakukan mediasi dan negosiasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk mempertahankan rumah tangga. Menggali kebutuhan, memecahkan masalah, memposisikan peran dan tindakan, mengajak masyarakat untuk berfikir, memberikan kepercayaan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan.³⁷ Sebagai konselor khususnya dalam bidang perkawinan senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berusaha untuk bisa menjalankan peranannya secara profesional dengan berbagai aktivitas yang ada baik di dalam maupun di luar tidak mengurangi semangat dan tanggung jawab akan peranan yang dijalankannya dalam peranannya konselor sebagai fasilitator menjadikan menyediakan beberapa saran sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan baik penasehatan pra nikah konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat hal ini dilakukan agar masyarakat paham dengan undang-undang perkawinan sebagai tujuan perkawinan berdasarkan ketuhanan Yang maha esa sesuai dengan pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.

b. Peran Konselor sebagai Motivator

Tujuan diadakannya penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang kekeluargaan dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang tentram bahagia rukun dan damai namun apa yang diharapkan oleh pasangan suami istri terkadang tidak sesuai dengan yang dihadapi untuk itu peran konselor memberikan nasihat agar calon pasangan suami istri memiliki bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai tantangan serta hal-hal yang tidak diharapkan dengan adanya bekal tersebut diharapkan mereka siap baik mental maupun spiritualnya dalam memasuki bahtera rumah tangga

Muhammad Soim dan Achmad Ghozali, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2018)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

©Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaifudin Samudra

Kegiatan konseling dapat dinyatakan berhasil apabila masyarakat yang dibimbing mengalami perubahan perilaku yang ditandai dengan terciptanya keharmonisan rumah tangga. Melalui kegiatan atau program sebagai berikut yang dilakukan oleh Pembimbing di kantor KUA, sebagai berikut:

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon isteri oleh pembimbing sehingga mereka dapat berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan anggota keluarga.³⁸

Sebelum dilaksanakannya pernikahan, calon pengantin yang akan menikah diberikan bekal yaitu bimbingan pranikah agar kelak hubungan pernikahan calon pengantin yang ingin menikah harmonis serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

b. Konsultasi

Konsultasi merupakan diskusi atau pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan berupa saran nasihat. Dalam Permenpan No.62 Tahun 2005 pasal 6 ayat 2d menyebutkan bahwa kegiatan penghulu salah satunya yaitu penasihat dan konsultasi nikah/rujuk³⁹. Jadi selain memberikan bimbingan perkawinan penghulu juga bertugas memberikan konsultasi berupa penasihat pernikahan maupun permasalahan rujuk.

Menurut Prayitno, konsultasi merupakan layanan yang diberikan untuk menambah wawasan, pemahaman serta cara-cara dalam mengatasi

³⁸ Alifah Nur Fauziah, *Bimbingan Pra Nikah bagi calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling, Psikoterapi islam Vol V No 4(2017) h.454

³⁹ Ikmal Hafifi dan Usep Saepullah, *Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah)*, Al-Ahwal Al-Syakhsyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, no. 1 2022, h.9.

permasalahan yang dihadapi pihak ketiga. Pihak ketiga disini merujuk ada orang yang dapat mempertanggungjawabkan si klien, seperti orang tua terhadap anak.

Dalam KBBI, konsultasi berarti, pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Konsultasi juga dikenal dengan istilah konseling, yang mana merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien/konseli dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri klien tersebut.⁴⁰

1. Tujuan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan bagian dari layanan konseling yang dilaksanakan juga di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam layanan konsultasi di KUA kurang lebih sama dengan layanan konseling perorangan. Layanan konsultasi di KUA dilaksanakan oleh penyuluh dengan tujuan memberi bantuan kepada individu dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dan dapat mencapai kesejateraan di dalam keluarga.

Dengan adanya konsultasi permasalahan di dalam rumahtangga antara suami-istri diharapkan dapat terselesaikan, konsultasi disini memiliki peran untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang muncul di dalam kehidupan berumahtangga. Pelaksanaan konsultasi tidak jauh berbeda dengan mediasi, sama-sama bersifat kerahasiaan dan sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan konsultasi.

Dapat disimpulkan bahwasannya konsultasi yang

⁴⁰ Azzuhri Al Bajuri, *Mekanisme Konsultasi Keluarga Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Cabang Riau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2009, h.24.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu layanan konseling yang penasihatannya diberikan oleh penyuluh agama Islam kepada individu/masyarakat yang ingin permasalahan tersebut diselesaikan.

c. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ke tiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta di terima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ke tiga tersebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁴¹

Menurut Folberg dan Taylor, mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, menyelesaikan suatu persengketaan/permasalahan yang mencapai suatu penyelesaian.⁴²

Tujuan dari mediasi sendiri yaitu mencapai kata sepakat diantara pihak suami-istri melibatkan orang ketiga yang netral sehingga terselesaikannya permasalahan/perkara yang ada.⁴³

Pelaksanaan mediasi di kantor urusan agama (KUA) bersifat sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pada umumnya mediasi di kantor urusan agama menyelesaikan perkara terkait permasalahan rumah tangga dari yang kecil bahkan sampai masalah perceraian sebelum berlanjutnya ke Pengadilan Agama.

⁴¹ Jumadiyah, *proses penyelesaian perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe*, jurnal ilmu hukum, vol. 6 no. 2 (mei-agustus 2012) ISSN 1978-5186. h.3

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 22.

⁴³ Febri Handayani & Syafliwir, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah Vol 1 Nomor 2 Oktober 2017, h. 236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keluarga Sakinah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kamis Riau

1. Defenisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah berarti kelarga yang tenang, atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih-mengasihi, dimana suami bisa mmembahagiakan istri dan sebaliknya, keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjdi anak-anak yang salih dan shaliha, keluarga sakinan juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara.⁴⁴

Dengan adanya program keluarga sakinah atau juga yang dikenal dengan pembinaan gerakan keluarga sakinah di harapkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat dapat berjalan dengan optimal sehingga nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dapat tertanam dalam kehidupan bekeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁵

2. Kunci keluarga sakinah

Kekuatan iman dan taqwa umat islam yang tertanam dalam-dalam didirinya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Keluarga akan menjadi damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga (ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga) dirumah tersebut taat beribadah kepada Allah , banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan menghormati serta cinta kepada orang tua dan sebaliknya.⁴⁶

adapun kunci keluarga sakinah sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Atabik, *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga 'Samara'*, Vol.6 No. 1 (Juni 2011), H.118

⁴⁵ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah* Mawadda Warahmah, (Bandung : Fokusmedia, 2021), h.27.

⁴⁶ Sofyan S. *Konseling keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 170



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengajak pasangan untuk meningkatkan kualitas ibadah
Sebagai pasangan suami-istri , yang sudah menjadi kewajiban keduanya untuk saling emngingatkan, mengajak,memberitahu dan mengajari satu sama lain dalam hal kebaikan.
- b) Membangun interaksi dan komunikasi
Komunikasi dan interaksi suami istri adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Banya kita jumpai pasangan suami-istri yang gagal membina komunikasi dan interaksi yang baik, sehingga mereka mengalami kesalahpahaman, bahkan sampai berujung pada pertengkaran berkepanjangan.
- c) Menanamkan sabar dan syukur
Sabar dan syukur sebagai kunci kebahagiaan, membutuhkan latihan yang terus menerus. Tidak semua orang bisa istiqamah bersabar dan bersyukur.
- d) Saling mendidik dalam kebaikan
Sebagai pasangan suami, sudah menjadi kewajiban untuk mendidik pasangan agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.
- e) Saling menjaga kehormatan keluarga
Menajaga hati agar tetap tenang adalah hal yang tidak mudah. Begitu banyak godaan di sekitar kita yang membuat hati kita mulai emosional.⁴⁷

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan bentuk nyata kerangka teoriti, karena kerangka teoritis masih bersifat abstrak dan juga belum sepenuhnya dapat diukur dilapangan. Untuk itu perlu dioperasionalkan agar lebih terarah . Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian. Hal ini karena kerangka teoritis

Azizah hefni. *Kunci Meraih Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*,(Jakarta: Agromedia, 2018) h.01



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Kerangka Pikir


Kerangka pikir ini adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan kerangka teori, karena kerangka teori ini masih bersifat Abstrak maka perlu dioperasionalkan lagi agar lebih terarah. Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan mental menuju keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan konseling keluarga di KUA Kecamatan Bangun Purba dilakukan dengan menyesuaikan anggota keluarga yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Gustaman M.sy Pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga dilakukan dua metode yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Namun diantara keduanya yang sering di pakai yaitu Bimbingan individu.

Adapun Metode individual ini pembimbing menerapkan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang di bimbingnya. Teknik yang dapat di pergunakan antara lain :

1. Percakapan Pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan individu yang di bimbing
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan yang di bimbing tetapi di laksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya
3. Kunjungan dan observasi kerja yakni pembimbing melakukan percakapan individu sekaligus mengamati kondisi kerja klien dan lingkungan nya.⁴⁸

Libri 2020) Lihat anthony Yeo, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah* (jakarta :penerbit h.5

Peran Konselor dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku-perilaku yang diamati. Penelitian Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci atau orang yang bertanggung jawab dalam teknik pengumpulan datanya. Metode kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang akan menjabarkan kejadian dan juga aktivitas yang ada di lokasi penelitian.⁴⁹ Metode kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman tentang objek yang diteliti yang diperoleh serta menyaksikan kejadian atau aktivitas tersebut. Artinya kualitatif mengedepankan kebenaran data yang ada dilapangan dengan teknik dekriptif yaitu menjelaskan kenyataan yang sedang diteliti, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang objektif

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dikantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2022 diperkirakan selesai pada bulan Desember 2022.

C. Sumber Data

Peneliti menentukan subjek penelitian menggunakan tokoh informan yaitu tokoh formal dan informal. Lexy J. Moleog menyatakan bahwa tokoh formal berkaitan dengan individu yang mampu mengolah lembaga,

⁴⁹ Lexy J. Moleog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 14-19.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya pimpinan, koordinator atau kepala bagian. Sedangkan tokoh informal adalah sekelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terkena potensi dari aktivitas lembaga tersebut.⁵⁰ Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ada 2 yaitu :

Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada pelaku dan masyarakat setempat di lingkungan Bangun Purba. Data primer dalam penelitian ini adalah tiga pasang suami isteri, Kepala KUA dan Penyuluh.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu di peroleh peneliti yang berupa dokumentasi, data, serta berita yang tentunya memiliki kaitan langsung terhadap objek dan subjek penelitian guna untuk menambah informasi selama proses penelitian di Kantor Urusan Agama Bangun Purba.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono informan adalah sebutan bagi sample dari penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah 3 pasang suami istri. Dan informan kuncinya 1 orang kepala KUA dan salah satu penyuluh di kantor KUA Bangun Purba.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini juga merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

Lexy J. Moleog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal 14-19.

terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁵¹ Observasi ini merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.

Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁵² Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis tidak terstruktur, dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan judul penelitian, dimana sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan tahapan wawancara seperti: membuat instrument wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan alat rekam suara dan alat tulis wawancara. Kemudian pengolahan dan analisis data yang dipeoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data hasil wawancara antara lain: Kepala KUA, Penyuluh dan 3 pasang suami isteri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

Anas Sudijono, *statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015, Hlm. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatat sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data penelitian yang relevan.⁵³

Dokumentasi secara umum dapat disimak dari pemakaian kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam setiap kepanitiaan hampir selalu ada seksi dokumentasi. Biasanya pengertian seksi ini hanya terbatas fakta tugas untuk mengambil foto-foto kegiatan kepanitiaan tersebut, walaupun sebenarnya harus lebih dari itu⁵⁴. singkatnya dokumentasi adalah kumpulan dari dokumentasi data yang berkaitan dengan judul, dan gambar gambar kegiatan. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa kegiatan yang berlangsung di KUA selama penelitian berlangsung.

Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah didapat, digunakan langkah-langkah sebagaimana yang di kemukakan oleh Lincoln dan Guba. Untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Tehnik untuk memeriksa atau mengumpul tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping itu memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Terutama dilakukan karena sejak awal penelitian ini sudah mengarahkan fokusnya.

⁵³ Riduwan, *belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti pemula*. (Bandung: Alfabeta, 2012). H.77.

⁵⁴ Blasius Sudarsono, *Diskusi Bulanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 19 Februari 2003, Jurnal Vol. 27, No. 1 April 2003, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

2. Triangulasi, yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data itu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai lapangan Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat di kelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang di ceritakan kepada orang lain.

Tehnik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penelitiakan menganalisa data tersebut. Analisis data kualitatif bersifat interative atau berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisa⁵⁵.

Pengumpulan Data

Adapun kegiatan pengumpulan data di lakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada informan dan melalui dokumentasi, observasi, dengan mengabadikan menggunakan Hp saat proses penelitian sedang berlangsung.

Reduksi Data

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm.243-245

Kegiatan mereduksikan data ini dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya yang memang di jadikan pokok terpenting dalam proses penelitian. Untuk itu dengan mereduksi data akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁶

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah peneliti selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data yang di peroleh di lapangan untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, sehingga peneliti dapat mencapai sebuah penemuan yang tela di simulkan di bab VI.

4. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan

Dalam Verifikasi kesimpulan ini berupa penemuan hal baru yang belum pernah ada ataupun yang belum pernah di teliti sebelumnya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi data yang diperoleh selama penelitian ada ditemukan data-data ataupun bukti-bukti yang memperkuat judul penelitian yang di teliti kemudian penulis dapat menyimpulkannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun purba



Sumber Data: Profil KUA Bangun Purba

Berdiri pada Tahun 2004 berkantor di Desa Bangun Purba. Pada 25 Maret Tahun 2009 KUA Bangun Purba di pindahkan ke Desa Bangun Purba Timur Jaya tepatnya di Jl. jenderal Sudirman KM 12 Gunung Intan. Adapun Kepala KUA Kecamatan Bangun Purba sudah mengalami 4 kali pergantian pimpinan yaitu :

1. H. Marthillevi Shaleh, S,Ag M.Sy
2. H. Gustaman, S,Ag,M.Sy
3. Samsuar, S,Ag
4. H. Makmur, S.Hi

Kecamatan Bangun purba merupakan pemekaran dari Kecamatan Rambah . Secara geografis, Kecamatan Bangun purba berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambah Hilir
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Data Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Bangun Purba Meliputi 7 desa yaitu : ⁵⁷

1. Desa Bangun Purba
2. Bangun purba Timur Jaya
3. Bangun Purba Barat
4. Pasir Agung
5. Pasir Intan
6. Rambah Jaya
7. Tangun

KUA Kecamatan Bangun Purba terletak di wilayah Desa Bangun Purba Timur Jaya kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu . Tepat di Jl jenderal sudirman KM 12 Gunung Intan. Dengan menempati bangunan dengan Lebar 15 M Panjang 8 M dan luas 120m². berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan rumah pak pengadilan
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pak Rusli
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah pak Rusli
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

B. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba

Kepala KUA

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas:

- a. Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangya.
- b. Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.

- c. Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh yakni dengan langkah mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku 27 KUA Panyabungan Utara, Profil dan data Tahun 2016, h. 4 25 Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN.

2. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yakni berwenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah termasuk didalamnya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

Penyuluh

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan.⁵⁸

Tata Usaha

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan laporan.

Penghulu

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihat dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan mua'malah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

6. Seksi Kepenghuluan

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang nikah rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

Seksi Kemitraan Ummat

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur. Yakni melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang kemitraan dan pengembangan kerjasama dalam bentuk program aksi dan pembentukan jaringan serta koordinasi kerukunan antar umat beragama.

⁵⁸ Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo. "Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluhan Agama Islam Fungsional" Diakses dari <https://gorontalo.kemenag.co.id/artikel/29577/> pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 14.00



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seksi Produk Halal

Seksi Produk Halal mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan dan perlindungan konsumen produk halal.

Seksi Ibadah Sosial

Seksi Ibadah Sosial mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.

10. Seksi Keluarga Sakinah

Seksi keluarga sakinah mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

11. Pembantu Penghulu

Berdasarkan KMA 477/2004 diuraikan bahwa pembantu penghulu yakni membantu mengantar anggota masyarakat di wilayah yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan rujuk serta mencatat kehendak nikah atau rujuk tersebut dalam administrasinya. Pembantu penghulu juga difungsikan untuk membantu KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah dalam pembangunan di bidang agama, pembinaan kehidupan beragama, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial, pembinaan kemitraan ummat, pembinaan zakat, wakaf, haji dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam perspektif KUA Kecamatan pembantu penghulu mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membantu mengoprasionalkan berbagai program kerja KUA Kecamatan sehingga dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

Adapun tugas-tugas dari Pengolah bahan administrasi kepenghuluan adalah :

Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran catin

Dalam pelaksanaannya penulis telah melakukan pencatatan rekomendasi nikah sebanyak 11 kali, telah mecat 9 kali pencatatan dan pengkutipan buku nikah

Mengawasi pelaksanaan akad nikah di luar dan di dalam balai nikah, selama pelaksanaannya penulis telah 5 kali menghadiri dan mengawasi peristiwa nikah secara langsung di KUA,

Melaporkan semua berkas perkawinan kepada PPN, dalam pelaksanaannya penulis melakukan 1 kali laporan bulanan yang didalamnya terdapat semua data-data catin mulai dari pendaftaran hingga proses pelaksanaannya pernikahan.

Mengisi ppan statistic NTCR

Menulis buku pendaftaran nikah/cerai talak/gugat, telah mecat 9 kali pencatatan dan pengkutipan buku niakah, 4 kali melakukan print buku nikah, 6 kali melakukan penulisan dan pecatatan akta nikah,

6. Membantu pendaftaran nikah, dalam pelaksanaannya penulis telah beberap kali membantu proses pendaftaran nikah catin, mengurus adminisrasi pendaftaran catin, membimbing pernikahan catin,

Berikut uraian kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsinya, KUA Kecamatan Bangun Purba merumuskan beberapa Tupoksi KUA yaitu :

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan Pencatatan Nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Bangun Purba
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
8. Pelayanan Bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan Bangun Purba



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi jamaah Haji Reguler.

Adapun beberapa kegiatan pengadministrasian KUA adalah :

 - b. Administrasi Nikah dan Rujuk (NR)
 - c. Mencatat kehendak nikah dan rujuk
 - d. Membuat surat tugas pencatatan peristiwa nikah dan rujuk
 - e. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan waqarujuk.
 - f. Membuat dan memberikan kutipan akta nikah
 - g. Membuat duplikat akta nikah
11. Administrasi keuangan
 - a. Menerima dan membukukan biaya nikah dan rujuk
 - b. Mengatur dan membukukan pendapatan dan pembelanjaan kantor
12. Administrasi perwakafan
 - a. Mendata Jumlah lokasi dan luas tanah waqaf
 - b. Mendata Jumlah lokasi dan luas tanah waqaf yang sudah bersertifikat
 - c. Mendata Jumlah lokasi dan luas tanah waqaf yang telah memiliki akta ikrar waqaf (AIW) tetapi belum bersertifikat
 - d. Membuat permohonan akta ikrar waqaf (AIW) dan pengesahan nazir
 - e. Mengarsipkan AIW dan copy sertifikat waqaf
13. Administrasi kegiatan ibadah solat
 - a. Mendata tempat ibadah dan kegiatan
 - b. Mendata lembaga sosial keagamaan
 - c. Melakukan koordinasi lintas tokoh agama untuk meningkatkan kerukunan antar pemeluk agama
14. Kegiatan kemasjidan
 - a. Mendata perkembangan jumlah musholla dan mesjid
 - b. Membantu penataran manajemen kemasjidan
 - c. Membuat permohonan rekomendasi bantuan biaya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Administrasi zakat dan baitul mal

- a. Menyebarkan surat himbauan gerakan infak kepada masyarakat pada bulan Ramadhan
- b. Mencatat penerimaan infakq dan sadaqah
- c. Menyalurkan hasil penerimaan, zakat, infaq dan sadaqah

16. Administrasi tata persuratan

- a. Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan surat masuk
- b. Menyimpan surat masuk dan mengaeripkan surat keluar
- c. Mengklafikasikan arsip surat

KUA kecamatan Bangun Purba juga bekerja secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dan hasil yang optimal. Kerjasama yang dimaksud antara lain bekerjasama dengan puskesmas Penyuluh Agama.

Adapun kerja sama tersebut adalah

1. Kursus calon pengantin (suscatin)
2. Penyuluhan gizi dan kesehatan ibu dan anak (GKIA)
3. Penyuluhan gerakan keluarga sakinah
4. Pembinaan terhadap pengurus mesjid
5. Membuka Konsultasi keluarga pra nikah (individu)

Pengolah bahan administrasi kepenghuluan pada kua kecamatan bangun purba

1. Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran catin
2. Mengawasi pelaksanaan akad nikah di luar dan di dalam balai nikah
3. Melaporkan semua berkas perkawinan kepada PPN
4. Mengisi ppan statistic NTCR
5. Menulis buku pendaftaran cerai talak / gugat
6. Menulis buku pendaftaran rujuk
7. Membantu pendaftaran nikah

Pengelola Kegiatan Hari Besar Kua Kecamatan Bangun Purba

1. Mendata mesjid dan tempat ibadah lainnya yang menyelenggarakan hari besar keagamaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menjalani kerja sama yang baik antara pengurus tempat ibadah dengan pihak KUA dan pihak Kecamatan
3. Membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan seperti BP4 dan keluarga sakinah, MUI, LPTQ, P2A pada lingkup kecamatan
4. Membantu kegiatan menasik haji tingkat kecamatan
5. Membantu Rekomendasi pindah nikah
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala kantor

C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba


Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi dan kegiatan organisasi pada umumnya dan juga termasuk hal yang paling penting untuk sebuah kantor, seperti halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan bangun Purba

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bagian mempunyai tugas pokok yang dibebankan kepada kantor tersebut. Dari penjelasan struktur organisasi diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan di bawah ini. Berikut ini Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba.

UIN SUSKA RIAU

STRUKTUR ORGANISASI KUA BANGUN PURBA



Sumber Data: Data Olahan Dari Hasil Penelitian Pada Buku Profil KUA Kecamatan Bangun Purba

B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Panyabungan Utara merancang dan menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut :

Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Yang Ta`at Beragama, Maju, Sejahtera, dan Cerdas Serta Saling Menghormati Antara Sesama Pemeluk Agama Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas Bimbingan ,Pemahaman,Pengamalan, dan pelayanan Kehidupan Beragama
 - b. Meningkatkan Penghayatan Moral dan Etika Keagamaan
 - c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umat Beragama
 - d. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan haji
 - e. Memberdayakan umat Beragama dan lembaga keagamaan
- Memperkokoh Kerukunan Umat Beragama dan mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Dengan Wawasan Kebangsaan Indonesia⁵⁹

⁵⁹ Gustaman M.sy,Konselor KUA di Kec. Bangun Purba, *Wawancara* di KUA pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian di KUA kecamatan Bangun Purba, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Peran Pembimbing sebagai Fasilitator KUA di kecamatan Bangun purba dalam mengatasi Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dalam keluarga Pembimbing dalam mengatasi masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga suami istri di kantor KUA sudah berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapat bimbingan agar perceraian tidak terjadi, tetapi masyarakat belum mengerti fungsi pembimbing sehingga masyarakat masih menyimpan masalah yang di alami mereka.

Peran konselor sebagai motivator dalam mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) belum berjalan sempurna karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi pembimbing dikantor KUA Bangun Purba. Masyarakat masih cenderung menyimpan masalah hingga mengalami perceraian tanpa konsultasi untuk mengatasi masalah nya tersebut. Kantor KUA memberikann bimbingan pra pernikahan kepada pasangan calon pengantin. Bimbingan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada calon pasangan pengantin yang hendak menikah untuk menghadapi berbagai problem dalam berumah tangga. Tetapi masyarakat masih belum menjalankan fungsi dari seorang pembimbing mereka cenderung menutup permasalahan yang dialami dirumah tangga seperti Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) yang dialami pasangan suami istri.

B. Saran

1. Pemilihan subjek pada penelitian ini hanya terfokus pada calon pasangan suami istri, oleh karenanya diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk agar kiranya juga melakukan penelitian pada pasangan suami istri.
2. Untuk KUA kecamatan Bangun Purba agar melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan

bimbingan pernikahan baik bagi pasangan calon suami istri maupun bagi suami istri yang telah menikah.

3. Untuk calon dan pasangan suami istri di kecamatan Bangun Purba agar kiranya ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga segera melakukan konseling atau bimbingan pada pihak yang terkait, seperti KUA.
4. Baik calon maupun pasangan suami istri yang telah menikah agar selalu menjaga komunikasi yang baik antar pasangan agar terciptanya keluarga yang bahagia sakinah, mawadah dan warohmah.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujaib, 2007. *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah Siddiqi, 1983. *Hukum Perkawinan islam* .Tintamas Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Susanti.2019 *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana.
- Almad Atabik, 2015. *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga 'Samara'*, Vol.6 No. 1.
- Achmad Ghozali, Muhammad Soim.2018, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada*,
- Al Bajuri, Azzuhri. 2009. *Mekanisme Konsultasi Keluarga Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Konsultasi Syari'ah Cabang Riau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Alhamdani, 1980. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Imani.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992. *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjeman: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: CV.Asy-Sifa
- Arifin, 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press.
- Azizah, Hefni. 2018. *Kunci Meraih Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jakarta: Agromedia
- Cangara 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dasa suryantoro, Dwi. 2021. *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Keislaman*, Vol.7 No.02 ISSN :2354-9424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Della dan Prengki, calon pengantin KUA Bangun Purba, *wawancara* di KUA hari jumat tanggal 05 Mei 2023

Departemen Negara RI .2000, *Bahan penyuluhan Hukum* Jakarta: Departemen Agama RI.

Maizara Dewi dan Basti, 2008. *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, Fakultas Psikologi Negri Makasar.

Re Okta. 2020. Bimbingan Pernikahan Islam Dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Univeritas Raden Intan Lampung. h. 18

Febri Handayani & Syafliwari, 2017. *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah Vol 1 Nomor 2.

Gustaman M.sy, Konselor KUA di Kec. Bangun Purba, *Wawancara* di KUA pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023

Hadari Nawawi, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Mafifi, Ikmal. 2022. *Fungsi Penghulu Sebagai Mediator dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi pada KUA Kecamatan Karangtengah)*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 3, No.1

Hanan, Abdul . 2017. *Meningkatkan Motivasi Belajar Bimbingan Konseling Siswa kelas VIII.C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Belajaran 2015/2016*, JIME, Voll.3, No.1

Hefni. Azizah. 2018. *Kunci Meraih Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jakarta: Agromedia.

Henry, Brian. 2020. *Pengelolaan Konflik Pasangan Suami isteri dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan*, Jurnal E-komunikasi, vol. 8 No.2



Hotimah, N. 2021. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol 1 No 1

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pravani Soehartono, 2002. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Sumadian, 2012. *proses penyelesaian perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe*, jurnal ilmu hukum, Vol. 6 No.2 .ISSN 1978-5186.

Kanwil Departemen Agama Prov. Riau, 2004, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah.

Kartini kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju.

Kepala KUA, di Kecamatan Bangun Purba, wawancara di KUA, hari rabu tanggal 03 Mei 2023

Laela Sundani, Fithri. 2018. *Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk kesiapan Mental calon Pengantin*, Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Pskoterapi Islam, Voll.6 No.2

Silis Satriah, 2021. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah*, Bandung : Fokusmedia.

Lumongga Lubis Hasnida, Namora. 2011. *konseling kelompok*, Jakarta: Kencana.

Maizara Dewi, Eva dan Basti. 2008. *Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, Fakultas Psikologi Negri Makasar. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin. Kabupaten Pamekasan: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam*, 2017

Moleog J, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.




- Muhammad Yunus Shamad, 2017. Hukum Pernikahan dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare vol V No.1.
- Nabuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fauziah, Alifah. 2017. *Bimbingan Pra Nikah bagi calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling, Psikoterapi islam Vol V No.4.
- Nurdin, 2017. Analisis Miskomunikasi dalam Bahasa Lisan dan Bahasa Tulis Berdasarkan Konteks wacana, JISIP, Vol. 1 No.2 ISSN 2598-9944.
- Penyuluh, di Kecamatan Bangun Purba, wawancara di KUA pada hari Kamis 04 Mei 2023
- Penyuluh, di Kecamatan Bangun Purba, wawancara di KUA pada hari Kamis 04 Mei 2023
- Riduwan, 2012. *belajar mudah penelitian untuk guru karyawan dan peneliti pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Rodiah. 2023. Proses Mediasi Perceraian Melalui Asas Musyawarah di Pengadilan Agama Pasir Peengaraian Kelas IB. *SKripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. h. 19
- Wahleh, Wantjik . 1978. *Hukum Pekawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara,
- Wofyan S. Willis. 2015. *Konseling keluarga*, Bandung: Alfabeta
- Sudarsono, Blasius. 2023. *Diskusi Bulanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 19 Februari 2003, Jurnal Vol. 27 No. 1
- Sudijono, Anas. 2015. *statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Bandung: Alfabeta.
- Susanto 2017. *Konseling Pernikahan Islam Dalam Mengatasi Miskomunikasi Sgami Isteri Di Kelurahan Rampoang*. *SKripsi*. Rogram Studi Bimbingan



Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. h. 17.

Kasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Penerjemah Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran I : Pertanyaan Wawancara Penelitian

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN PEMBIMBING DALAM MENGATASI MISKOMUNIKASI SUAMI-ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

A. Key Informan

1. Bagaimana cara mengatasi kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) menurut bapak sebagai pembimbing?
2. Apa saja fungsi Konselor bagi suami istri?
3. Bagaimana prosedur dalam mengatasi kekerasan dalam Rumah Tangga ?
4. Bagaimana cara pembimbing menjalankan tugas nya sebagai fasilitator?
5. Apakah pembimbing sudah memfasilitasi suami istri?
6. Ketika ada masalah suami istri apakah masyarakat langsung melakukan pengaduan ke pembimbing?
7. Bagaiman cara konselor memfasilitasi untuk pengaduan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
8. Apakah seluruh masyarakat mengetahui apabila ada masalah tentang rumah tangga melakukan pengaduan?
9. Bagaiaman cara bapak menjalankan tugasnya sebagai motivator?
10. Bagaiaman cara bapak memberikan motivasi kepada suami istri?


B. Informan

1. Apakah kekerasan dalam rumah tangga itu membuat bapak menjadi puas atas semua masalah yang terjadi ?
2. Bagaimanakah cara seorang konselor memberi arahan untuk mengatasi kekerasan rumah tangga ?
3. Apakah bapak/ Ibu mengetahui fungsi dari pembimbing?
4. Pada saat melakukan penagduan bimbingan apa yang diberikan Konselor ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dalam proses penyelesaian masalah apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu?
6. Apakah setelah pengaduan selalu ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi Bapak/ Ibu?
7. Apakah semua masyarakat menegtaui fungsi dari Konselor?
8. Apa saran Bapak/ Ibu kepada Konselor KUA agar lebih efektif dan berjalan lancar?
9. Apa saran yang diberikan sehingga seluruh masyarakat tau fungsi dari Konselor?
10. Bagaimana menurut bapak/ ibu tentang program keluarga sakinah Ini ?
11. Bagaimanakah cara Konselor memfasilitasi bapak /ibu ?



Lampira 2 : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



Dokumentasi wawancara bersama pak Gustaman M.sy, selaku Pembimbing di Kantor KUA Bangun Purba

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi wawancara bersama pak samsuar dan istri di Kantor KUA Bangun Purba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara Suami dan istri di Kantor KUA Bangun Purba



Dokumentasi wawancara Suami dan istri di Kantor KUA Bangun Purba



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1356/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 02 Maret 2023

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RHAHMADANI
N I M	: 11940221408
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Peran Bimbingan Pernikahan Islam Dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri Di kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu "

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/54997
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1356/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023 Tanggal 2 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RHAHMADANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11940221408 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BIMBINGAN PERNIKAHAN ISLAM DALAM MENGATASI MISKOMUNIKASI SUAMI ISTRI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rhahmadani lahir di Gunung Intan Tengah 25 November 2000, anak pertama dari 3 bersaudara. Pasangan dari Ayahanda Azhari dan Ibunda Erna. Penulis menamatkan Taman kanak-kanak di TK Martua Jaya pada tahun 2006. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 002 Bangun Purba pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2016 menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Nu Paringgongan . Selanjutnya pada tahun 2019 penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Pondok pesantren Nu paringgongan. Kemudian melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019. Diterima di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada Masa perkuliahan sampai selesai penulis sebagai penerima Bidikmisi. Pada tanggal 03 Juli 2022 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dan pada tanggal 15 September 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama(KUA) Bangun Purba . Pada tahun 2023 penulis melakukan penelitian di Kantoe Urusan Agama(KUA) Bangun Purba dengan judul “ Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu” Penulis melakukan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Juli 2023 dan dinyatakan Lulus dengan nilai sangat memuaskan (cumlaude).